



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 139/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Ketiadaan Tenggat Waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang
di Mahkamah Konstitusi**

Pemohon	: 1. Adam Imam Hamdana; 2. Wianda Julita Maharani
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketiadaan tenggat waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 Juni 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut para Pemohon dirugikan akibat ketiadaan rumusan batasan waktu untuk mengadakan suatu perkara pengujian undang-undang dalam norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 24/2003.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 24/2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/2020, sehingga Mahkamah berwenang mengadakan permohonan *a quo*.

Meskipun demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon mengajukan objek permohonan antara lain norma Pasal 41 ayat (1) UU 24/2003 yang secara konsisten dituliskan pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita dan Petitum permohonannya, sehingga bukan merupakan kekeliruan teknis atau redaksional semata. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 41 ayat (1) UU 24/2003 yang dijadikan sebagai objek pengujian oleh para Pemohon merupakan ketentuan pasal yang terdapat dalam UU 24/2003 yang telah diubah melalui UU 8/2011. Oleh karena itu norma Pasal 41 ayat (1) yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat adalah norma Pasal 41 ayat (1) UU 8/2011. Dengan demikian, permohonan untuk menguji norma Pasal 41 ayat (1) UU 24/2003 merupakan permohonan yang salah objek (*error in objecto*).

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan perihal adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialami dan potensial dialami yang dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialami dengan berlakunya norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 24/2003 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan ketiadaan batas waktu paling lama pengucapan putusan sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan, penting bagi Mahkamah mengutip rerata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang tahun 2025, yaitu selama 69 (enam puluh sembilan) hari kerja. Adapun pada tahun 2024 rerata waktu pengucapan putusan adalah 71 (tujuh puluh satu) hari kerja. Pada tahun 2025, dari 187 permohonan yang tidak masuk ke tahap pemeriksaan persidangan (pembuktian) pada sidang pleno, rerata penyelesaian sampai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum adalah 34 (tiga puluh empat) hari kerja. Artinya, permohonan yang diputus sampai pada tahap sidang pendahuluan, khusus untuk putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU 24/2003 berada jauh di bawah waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

Setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan para Pemohon, dari 31 (tiga puluh satu) contoh permohonan yang dikemukakan dalam tabel, hampir semua permohonan tersebut dilanjutkan ke sidang pleno pemeriksaan persidangan (pembuktian). Bahkan setidaknya 25 (dua puluh lima) permohonan amar putusan menyatakan mengabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian.

Dalam hal ini, Mahkamah perlu mengemukakan fakta bahwa setiap permohonan pengujian undang-undang memiliki karakteristik berbeda dan kompleksitas yang berbeda pula antara satu permohonan dengan permohonan yang lain. Karakteristik dan kompleksitas suatu permohonan dapat ditelusuri sesuai dengan kebutuhan untuk mendengarkan dan mendalami keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 54 UU 24/2003. Bahkan, acapkali karakteristik dan kompleksitas permohonan semakin terasa dengan adanya kebutuhan dari pemohon, pemberi keterangan, termasuk dari pihak terkait untuk menghadirkan ahli dan/atau saksi di persidangan. Namun, dengan mengingat terjadi peningkatan jumlah permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun maka guna tetap menjaga dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, saat ini Mahkamah memberlakukan pembatasan jumlah ahli dan/atau saksi yang dihadirkan langsung di persidangan dan/atau online dengan jumlah tidak lebih dari 2 (dua) orang dan bilamana hendak menghadirkan ahli dan/atau saksi lebih dari 2 (dua) orang dapat diajukan secara tertulis. Hal demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga esensi mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi yang seharusnya diajukan dalam forum persidangan. Khusus bagi pihak terkait saat ini pun Mahkamah berpendirian, jika hendak menghadirkan ahli dan/atau saksi cukup dengan menyampaikan keterangan tertulis tanpa perlu hadir di persidangan. Ihwal ini, dengan tidak adanya pembatasan ahli dan/atau saksi dimaksud dapat dipastikan berpengaruh terhadap waktu proses penyelesaian perkara/permohonan.

Bahwa untuk semua permohonan yang diperiksa sampai pada sidang pleno, tidak semua memiliki kompleksitas yang sama, terdapat permohonan yang sederhana sehingga dapat diperiksa dan diputuskan dalam waktu yang relatif singkat. Hal demikian biasanya terjadi karena Mahkamah telah memiliki keyakinan yang cukup untuk memutuskan permohonan dengan mendalami tanpa perlu menghadirkan ahli dan/atau saksi dengan jumlah yang lebih dari 2 (dua) orang. Namun, terdapat pula permohonan yang perlu melibatkan banyak pihak untuk didengar keterangan dalam persidangan sehingga perlu diperiksa dalam jangka waktu yang cukup karena setiap keterangan membawa argumentasi konstitusional yang berbeda. Kemudian setelah Mahkamah mendengarkan keterangan banyak pihak tersebut, Hakim Konstitusi memerlukan waktu untuk menguji konsistensi dan kekuatan argumentasi permohonan yang membutuhkan kajian multidisipliner karena banyak

undang-undang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yang detail, misalnya undang-undang di bidang ekonomi, perpajakan, kesehatan, lingkungan, teknologi, pemilihan umum, dan lain-lain. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi perlu memahami bukan hanya aspek hukum tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan administrasi dari norma yang diajukan pengujian. Dengan demikian, keinginan untuk membatasi waktu penyelesaian permohonan, dapat berakibat pada pengabaian karakteristik dan kompleksitas tiap-tiap permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah.

Namun Hal demikian tidak berarti Mahkamah tidak berupaya mempercepat penyelesaian permohonan. Secara statistik, rerata waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan tenggat waktu penyelesaian lebih cepat. Bahkan, dengan menggunakan angka rerata penyelesaian permohonan pengujian undang-undang tahun 2024 dan 2025, secara faktual waktu penyelesaiannya jauh di bawah batas maksimal yang dimohonkan para Pemohon. Andaiapun dalam konteks pelayanan publik kepada pencari keadilan memerlukan batas waktu untuk mengetahui waktu maksimal penyelesaian permohonan, maka hal tersebut merupakan ranah Mahkamah untuk mengaturnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 UU MK.

Berkenaan dengan contoh di negara lain yang menentukan batas waktu menyelesaikan permohonan pengujian undang-undang, para Pemohon mengemukakan contoh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang memberikan waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk diputus sejak permohonan diregistrasi. Satu hal yang tidak diuraikan para Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 41 UU MK Korea permohonan pengujian norma undang-undang hanya dapat dilakukan Pengadilan Umum (termasuk pengadilan militer), baik secara *ex officio* atau atas usul dari para pihak. Objek yang dapat diajukan permohonan termasuk undang-undang yang diundangkan oleh Majelis Nasional (*National Assembly*) dan norma-norma lain dengan status yang setara dengan undang-undang tersebut, termasuk perintah darurat presiden, perjanjian, dan hukum internasional yang diterima secara universal. Pemeriksaan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Korea pada prinsipnya dilakukan hanya dengan pemeriksaan berkas/dokumen tertulis (*paper hearing*) kecuali apabila majelis hakim menilai terdapat hal yang diperlukan untuk memperjelas permohonan yang kompleks atau berdampak luas.

Perancis mengenal dua mekanisme pengujian yaitu *pertama*, mekanisme *judicial preview*, yaitu pengujian rancangan undang-undang, perjanjian internasional sebelum diratifikasi, peraturan Majelis Nasional dan peraturan Senat sebelum kedua peraturan tersebut diadopsi oleh kedua lembaga yang bersangkutan. Berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian, Pasal 61 Konstitusi Prancis 1958 dan Pasal 19 Ordonansi Nomor 58-1067 mengenai Undang-Undang Organik tentang Dewan Konstitusi menentukan Dewan Konstitusi Prancis wajib memberikan putusan *judicial preview* dalam jangka waktu satu bulan, yang dapat dikurangi menjadi 8 (delapan) hari jika terdapat urgensi atas permintaan pemerintah. Mekanisme kedua adalah *judicial review* yaitu pengujian yang dilakukan setelah pengundangan undang-undang dalam lembaran negara. Undang-Undang tersebut tidak mengatur siapa yang dapat menjadi pemohon, namun mengatur bahwa putusan dijatuhkan dalam waktu tiga bulan. Oleh karena mekanisme pengujian undang-undang di negara tersebut berbeda dengan mekanisme pengujian undang-undang yang didesain di Indonesia, pembatasan waktu di kedua negara yang dicontohkan tidak tepat digunakan untuk menentukan batas waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 41 ayat (1) UU 24/2003 tidak dapat diterima dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.